

PELATIHAN PENINGKATAN PEMAHAMAN PEMANFAATAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (NAGARI) DI KABUPATEN AGAM

Halkadri Fitra¹, Erly Mulyani², Salma Taqwa³, Halmawati⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang
e-mail: halkadri.fitra@gmail.com

Abstrak

Kegiatan pelatihan peningkatan pemahaman pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa (nagari) di Kabupaten Agam dilaksanakan sebagai salah satu bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur desa di bidang pengelolaan keuangan desa sehingga menjadi sumber baru atau referensi tambahan bagi kepala urusan keuangan desa dalam hal perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Urgensi pelatihan pengelolaan keuangan desa adalah ketidaktahuan perangkat desa yang maksimal dalam aplikasi sistem keuangan desa terutama dalam pemanfaatan fitur-fitur yang tersedia sehingga akan mempengaruhi terhadap kualitas pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Kegiatan dilaksanakan di Kantor Camat Ampek Angkek Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah peserta 47 orang kepala urusan keuangan desa dari 9 kecamatan yang berada di Kabupaten Agam dan menghadirkan narasumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Agam dan Tim Dosen Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Padang. Kegiatan pengabdian ini dirancang dalam bentuk pelatihan dan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan diperoleh hasil terjadi peningkatan pemahaman peserta yang tinggi terhadap pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa.

Kata kunci: Agam, Keuangan, Pengelolaan, Siskeudes

Abstract

The training activity for the improvement of the utilization of the village financial system application (Nagari) in Agam Regency is carried out as a form of community service with the aim of enhancing the skills of village officials in the field of village financial management. This is to serve as a new source of reference for village finance officials in terms of planning, execution, record-keeping, reporting, and accountability in the management of village finances. The urgency of training in village financial management arises from the limited knowledge of village officials in fully utilizing the features available in the village financial system application. This limitation, especially in the utilization of available features, can affect the quality of financial reporting and accountability of the village finances. The training took place at the Ampek Angkek Subdistrict Office in Agam Regency, West Sumatra Province, and was attended by 47 participants, including finance officials from 9 subdistricts within Agam Regency. The training featured speakers from the Community Empowerment and Nagari Agency of Agam Regency and a team of lecturers from the Research and Community Service Institute of Padang State University. This community service project was designed in the form of training, and based on the evaluation results, there was a significant increase in participants' understanding of the utilization of the village financial system application.

Keywords: Agam, Finance, Management, Siskeudes.

PENDAHULUAN

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) memungkinkan pemerintah desa mengelola anggaran, melacak pendapatan, mencatat pengeluaran, memantau dana desa, menyiapkan laporan keuangan, mengurangi risiko penipuan, mengefektifkan administrasi, dan membantu memantau kinerja, mematuhi hukum, dan memperkuat komunitas aparatur keuangan desa. Aplikasi Siskeudes yang berlaku saat ini adalah Aplikasi Siskeudes versi 2.05. Hal ini merupakan penyempurnaan dari aplikasi Siskeudes versi 2.04 yang dipicu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang juga akan memperkuat pengelolaan keuangan desa. Kepala urusan keuangan desa harus memahami implementasi aplikasi Siskeudes seiring berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa

pengelolaan keuangan desa ditetapkan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dimulai dari adanya perencanaan yang disebut anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Dalam penyusunannya jelas tidak terlepas dari kemampuan pemerintah desa dalam mengelola APBDes sesuai kebutuhan. Hal ini merupakan bentuk desentralisasi untuk mendorong tata pemerintahan yang baik karena mendekatkan negara kepada masyarakat sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dan pada akhirnya mendorong akuntabilitas, transparansi, dan daya tanggap pemerintah daerah. Menurut Husnurrosyidah dan Suendro (2018), kemampuan pemerintah desa dalam mengelola APBDes juga merupakan salah satu bentuk desentralisasi untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Lebih lanjut Rachman (2018) menyatakan bahwa good governance adalah “penyelenggaraan pemerintahan negara yang sehat dan bertanggung jawab serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergi konstruktif antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat.”. Menerapkan prinsip-prinsip good governance di tingkat pemerintah pusat, daerah, bahkan desa tidaklah mudah.

Pengelolaan keuangan desa memiliki resiko untuk terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum karena belum memadainya kompetensi perangkat desa dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa (Rimawan & Aryani, 2019). Maka dari itu ada beberapa hal tentang perencanaan keuangan yang harus diketahui oleh pengawasan keuangan desa (Republik Indonesia, 2014), khususnya: 1) Kendala yang paling penting pada pendapatan adalah ukuran yang diperkirakan secara bijaksana yang dapat dicapai untuk setiap jenis pendapatan. penggunaan; 2) Penggunaan harus ditegakkan dengan jaminan aksesibilitas penerimaan dalam jumlah yang memadai dan tidak didukung untuk melakukan latihan yang belum dapat diakses atau yang kredit rencana keuangannya tidak memadai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDes) /Perubahan APBDes; 3) Setiap pendapatan juga penggunaan daerah pada tahun anggaran yang bersangkutan dicatat untuk APBDes dan dibuat melalui Catatan Keuangan desa.

Undang-undang nomor 43 tahun 2014 pasal 93, menyatakan bahwa administrasi keuangan desa terdiri dari pengaturan, pelaksanaan, organisasi, pengungkapan, dan tanggung jawab (Republik Indonesia, 2014). Untuk memperlancar administrasi keuangan desa maka pemerintah telah menyediakan fasilitas yang disebut dengan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Seiring dengan berbagai perubahan kebijakan tentang desa, maka aplikasi siskeudes juga beberapa kali mengalami penyesuaian. Penyesuaian-penyesuaian tersebut menuntut pemahaman yang cepat untuk aparatur desa khusus urusan keuangan desa dalam memahami penggunaan aplikasi Siskeudes ini.

METODE

Kegiatan Pengabdian akan dilaksanakan melalui beberapa tahapan pelaksanaan kegiatan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Persiapan

Persiapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Identifikasi kebutuhan pemerintah desa tentang pengelolaan keuangan desa dengan beberapa aparatur desa di Kabupaten Agam
- b. Diskusi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Agam tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan desa
- c. Setelah diidentifikasi dan didiskusikan maka disepakai topik yang akan dilaksanakan adalah tentang Pelatihan Peningkatan Pemanfaatan Sistem Keuangan Desa
- d. Penyiapan lokasi dan jadwal serta peserta yang akan mengikuti kegiatan
- e. Persiapan teknis sarana dan prasarana serta narasumber dalam pelaksanaan kegiatan

2. Partisipasi Mitra Dalam Pelaksanaan Program

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) Kabupaten Agam berpartisipasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini dalam bentuk:

- a. Menghadirkan peserta dari unsur pemerintah desa terkait dengan pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa
- b. Memfasilitasi tempat pelaksanaan kegiatan pelatihan peningkatan pemahaman aplikasi sistem

keuangan desa

- c. Merekomendasikan narasumber yang akan memberikan materi pelatihan
- d. Bersama dengan dengan tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat berperan dalam teknis cara kegiatan pelatihan

3. Evaluasi Pelaksanaan Program

- a. Dalam waktu beberapa bulan selama kegiatan pengabdian kepada masyarakat, peserta dievaluasi melalui group diskusi dan evaluasi di media sosial seperti whatsapp
- b. Evaluasi bulanan dilakukan secara daring/ luring apabila peserta belum mendapatkan hasil yang optimal.
- c. Indikator evaluasi juga diperoleh dengan kuesioner yang akan didistribusikan ketika pelatihan kepada peserta untuk kemudian dievaluasi dan dikaji oleh tim pengabdian kepada masyarakat.

Keberlanjutan program kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan setelah proses evaluasi. Indikator positif dari kegiatan ini berupa terlaksana program pendampingan tentang pelatihan peningkatan pemanfaatan sistem keuangan desa. Semakin banyak aparatur nagari yang memahami dan menguasai aspek-aspek pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa merupakan indikator positif hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Jika positif, maka program bisa diteruskan dengan perluasan sasaran kegiatan di tempat lain dengan materi yang lebih dikembangkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan dilakukan selama 1 hari pada tanggal 22 Agustus 2023 dimulai dari jam 07.30 WIB hingga jam 17.00 WIB di kantor Camat Ampek Angkek Kabupaten Agam. Kegiatan diawali dengan sambutan dari Ketua Panitia Pelaksana, kemudian sambutan dari Sekretaris Camat Ampek Angkek yang mewakili Camat Ampek Angkek dan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Agam yang diwakili oleh Sekretaris Dinas. Jumlah peserta berjumlah 47 orang yang merupakan Kepala Urusan Keuangan Nagari (Desa) dari 9 Kecamatan di Kabupaten Agam yang mengikuti kegiatan yaitu Kecamatan Banuhampu, Ampek Angkek, Baso, Tilatang Kamang, Palupuh, Sungai Pua, Canduang, Kamang Magek dan Malalak.

Sebagai narasumber kegiatan ini adalah Eko Purwanto, S.Pd, MM dari DPMN Kabupaten Agam sebagai narasumber 1 dan Halkadri Fitra, SE, MM, Ak dari Tim PKM LPPM UNP sebagai narasumber 2. Narasumber 1 menyampaikan tentang penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dimana aplikasi sistem keuangan desa adalah perangkat lunak atau sistem yang dirancang khusus untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa secara efisien dan transparan. Isi dari aplikasi sistem keuangan desa akan bervariasi tergantung pada kebutuhan dan persyaratan hukum negara, tetapi umumnya, aplikasi tersebut akan mencakup komponen-komponen berikut:



Gambar 1. Peserta Kegiatan Saat Penyampaian Materi oleh Narasumber

1. Manajemen Anggaran: Aplikasi ini akan memungkinkan pemerintah desa untuk merencanakan dan mengelola anggaran desa. Ini mencakup penentuan alokasi dana untuk berbagai program dan proyek serta pemantauan pengeluaran yang sesuai dengan rencana anggaran.

2. Pencatatan Keuangan: Aplikasi akan memiliki modul pencatatan keuangan yang mencatat setiap transaksi keuangan yang terkait dengan kegiatan desa, termasuk penerimaan dan pengeluaran dana desa.
3. Pelaporan Keuangan: Aplikasi ini apabila sudah bagus dan komplit akan memungkinkan pembuatan laporan keuangan reguler, seperti laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Laporan-laporan ini dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan desa dan memastikan transparansi.
4. Manajemen Pajak dan Retribusi: Aplikasi ini dapat mencakup modul untuk mengelola pajak dan retribusi yang diterima oleh pemerintah desa dari warganya.
5. Manajemen Dana Desa: Ini adalah bagian penting dari aplikasi sistem keuangan desa. Ini mencakup pemantauan dana desa yang masuk dan keluar, serta penggunaannya untuk berbagai proyek dan program pembangunan.
6. Manajemen Aset: Aplikasi ini dapat membantu dalam mengelola aset-aset desa, seperti tanah, bangunan, dan barang inventaris lainnya.
7. Pengendalian dan Audit Intern: Modul ini dapat memungkinkan pengendalian internal keuangan dan pemeriksaan internal untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan peraturan keuangan.
8. Transparansi dan Akses Publik: Beberapa aplikasi sistem keuangan desa mungkin memiliki portal online yang memberikan akses publik ke informasi keuangan desa. Ini meningkatkan transparansi dan memungkinkan warga desa untuk memantau penggunaan dana desa.
9. Integrasi Pajak dan Perpajakan: Beberapa aplikasi sistem keuangan desa juga dapat diintegrasikan dengan sistem perpajakan nasional, memungkinkan desa untuk mengelola pajak dan retribusi dengan lebih efisien.
10. Pelaporan kepada Pemerintah Pusat: Aplikasi ini juga dapat dirancang untuk menghasilkan laporan yang diperlukan untuk melaporkan keuangan desa kepada pemerintah pusat atau instansi terkait lainnya.

Aplikasi sistem keuangan desa dirancang untuk memudahkan pengelolaan keuangan desa, meningkatkan transparansi, mengurangi potensi penyelewengan, dan memastikan dana desa digunakan sesuai dengan peraturan dan kepentingan masyarakat. Dengan penggunaan teknologi ini, pengelolaan keuangan desa dapat menjadi lebih efisien dan akurat.

Narasumber 2 menyampaikan tentang pentingnya Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Sistem keuangan desa sangat penting karena berperan sebagai fondasi penting dalam pengelolaan dan pertumbuhan ekonomi desa. Berikut beberapa alasan mengapa sistem keuangan desa sangat penting:

1. Transparansi dan Akuntabilitas: Sistem keuangan desa yang baik dapat membantu menciptakan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Ini memungkinkan warga desa untuk melihat bagaimana dana digunakan, sehingga mendorong akuntabilitas dari pihak desa dan pemerintah daerah. Dengan transparansi ini, masyarakat dapat memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan kepentingan mereka.
2. Pengembangan Infrastruktur: Dana desa sering digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas umum lainnya. Sistem keuangan desa yang efektif dapat membantu mengelola dana ini dengan baik, memastikan pembangunan infrastruktur yang diperlukan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.
3. Pembangunan Ekonomi: Dana desa juga dapat digunakan untuk mendukung usaha ekonomi lokal seperti pertanian, industri kecil, dan sektor lainnya. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, desa dapat mengalokasikan sumber daya dengan bijak untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja.
4. Pemberdayaan Masyarakat: Sistem keuangan desa yang transparan dan partisipatif dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Dengan berpartisipasi dalam perencanaan dan pengelolaan dana desa, masyarakat dapat merasa memiliki keputusan terkait anggaran dan proyek yang dilaksanakan. Hal ini dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa mereka sendiri.
5. Kemandirian Desa: Dengan memiliki sistem keuangan yang baik, desa dapat menjadi lebih mandiri dalam pembiayaan proyek-proyek penting tanpa tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat atau daerah. Ini dapat membantu desa untuk menghadapi tantangan ekonomi yang mungkin terjadi.

6. Perencanaan Jangka Panjang: Sistem keuangan desa yang efisien membantu desa untuk merencanakan jangka panjang dan mengelola keuangan mereka dengan bijak. Hal ini memungkinkan mereka untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan sosial yang mungkin muncul di masa depan.
7. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Sistem keuangan desa yang baik dapat membantu desa mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, dan melindungi lingkungan. Dana desa yang dikelola dengan baik dapat dialokasikan untuk proyek-proyek yang mendukung tujuan-tujuan ini.

Dalam rangka mencapai manfaat-manfaat ini, penting bagi desa untuk memiliki sistem keuangan desa yang baik dan terkelola dengan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi aktif masyarakat. Ini akan memastikan bahwa dana desa digunakan secara efisien dan tepat sasaran.



Gambar 2. Narasumber, Panitia dan Peserta Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Kegiatan berjalan dengan lancar dan peserta yang mengikuti sangat antusias serta banyak memberikan pertanyaan kepada narasumber. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul sangat terkait dengan pemanfaatan aplikasi sistem keuangan desa dalam usaha menciptakan tata kelola keuangan desa yang transparan, akuntabel, tertib, disiplin dan partisipatif.

Kegiatan yang dilakukan ini juga dievaluasi untuk melihat manfaat dari kegiatan pelatihan terutama untuk melihat peserta tentang aplikasi Sistem Keuangan Desa dan manfaat penggunaannya. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Evaluasi awal dilakukan sebelum penyampaian materi oleh narasumber dengan maksud untuk mengetahui tingkat penguasaan materi tentang aplikasi Siskeudes sebelum penyampaian materi pelatihan. Evaluasi ini dilakukan oleh Tim PKM LPPM UNP dengan menggunakan daftar pertanyaan (pretest). Adapun hasil evaluasi awal disajikan pada tabel satu berikut ini:

Tabel 1. Hasil Pretest Peserta

Nilai	Jumlah Pesera	Presentase
<55	8	17,02%
55 - 80	27	57,45%
>80	12	25,53%

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa hasil pretest peserta sebanyak 8 peserta atau 17,02% masih di bawah nilai 55, sedangkan 27 peserta atau 57,45% berada pada nilai 55 sampai 80 dan 12 peserta atau 25,53% dengan nilai di atas 80. Hal ini menandakan bahwa khalayak sasaran dari pengabdian ini memang membutuhkan pelatihan untuk peningkatan kapasitas tentang aplikasi Siskeudes.

- b. Evaluasi akhir dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sama pada waktu pretest yang diselenggarakan pada akhir kegiatan. Evaluasi akhir ini bertujuan untuk mengetahui keberhasilan kegiatan pelatihan dengan membandingkan penguasaan materi peserta sebelum dan sesudah kegiatan (posttest), yang dituangkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Posttest Peserta

Nilai	Jumlah Peserta	Presentase
<55	0	0,0%
55 - 80	15	31,92%
>80	32	68,08%

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat bahwa hasil posttest tidak ada peserta yang memperoleh nilai dibawah nilai <55, kemudian 15 peserta atau 31,92% berada pada nilai 55 sampai 80, dan sudah 32 orang peserta atau 68,08% dengan nilai di atas 80. Hal ini menandakan bahwa khalayak sasaran dari pengabdian ini mengalami peningkatan pengetahuan dan kapasitas terkait aplikasi sistem keuangan desa. Diharapkan dengan hasil ini pengelolaan keuangan desa di 47 nagari pada 9 kecamatan di Kabupaten Agam dapat menjadi lebih baik.

Adapun keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh beberapa faktor berikut ini:

- Besarnya keinginan aparat pemerintahan Nagari untuk meningkatkan pemahaman tentang aplikasi sistem keuangan desa yang meliputi perencanaan, penatausahaan pelaksanaan dan pelaporan.
- Adanya dukungan dari aparat desa dan pemerintah kabupaten Agam dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) mengingat kegiatan ini akan berdampak positif terhadap kemajuan dan kemandirian desa.
- Adanya bantuan tempat kegiatan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Agam dalam hal ini koordinasi antara Camat Ampek Angkek dan DPMN Kabupaten Agam, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan memenuhi target sasaran kegiatan yaitu terkumpulnya aparat pemerintahan desa.
- Adanya Dukungan dari Pemerintah Kabupaten Agam dalam hal nampak dengan hadirnya dan diutusnya narasumber yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan nagari.
- Adanya dukungan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Padang yang telah menyetujui pelaksanaan kegiatan ini sebagai salah satu kegiatan yang didanai dari dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Universitas Negeri Padang.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan topik Pelatihan Peningkatan Pemanfaatan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Nagari) Di Kabupaten Agam berjalan dengan lancar. Peserta sangat antusias mengikuti rangkaian kegiatan pengabdian tersebut dan pemahaman terhadap pentingnya aplikasi sistem keuangan desa sebelum diadakan kegiatan dengan sesudah diadakan kegiatan juga mengalami peningkatan, sehingga memberi manfaat kepada peserta pelatihan dan pemerintah desa serta pemerintah daerah. Kegiatan ini memberikan dampak yang sangat baik juga kepada pemerintah kabupaten Agam khususnya untuk nagari dikarenakan dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan kesadaran peserta mereka mengenai aplikasi sistem keuangan desa dalam pengelolaan keuangan nagari sehingga menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

SARAN

Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada 9 kecamatan dengan jumlah 47 nagari (desa). Sedangkan jumlah kecamatan di kabupaten Agam ada sebanyak 16 kecamatan dengan 92 nagari dengan kata lain kegiatan ini baru dilaksanakan dengan persentase 56,25% untuk kecamatan dan 51,09% untuk nagari. Dengan melihat pentingnya pelaksanaan kegiatan ini diharapkan untuk masa selanjutnya dapat dilaksanakan pada kecamatan dan desa yang belum ikut dalam kegiatan sekarang ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Pelaksana Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Padang (LPPM UNP) atas dukungan dana dan motivasi yang diberikan sehingga kegiatan ini dapat berjalan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, et.al. (2017). Potret Pertanggung Jawaban Dan Pelaporan Dan Keuangan Nagari Di Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal Wahana Riset Akuntansi* Volume 5 Nomor Tahun 2017 Halaman 1019-1028
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam. (2022). Kecamatan Kamang Magek Dalam Angka. BPS Agam
- Firmansyah et.al.(2020). Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Desa Bagi Aparat Desa Sidosari Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Pengabdian Dharma Wacana* Volume 1 No. 2 (September 2020) pp. 59 – 66
- Fikri, K. (2019). Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Pejangki Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu. *Values : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 7–14.
- Fitra, Halkadri et.al. (2023). Tinjauan Penatausahaan Keuangan Nagari di Kabupaten Agam dengan Menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* Volume 5 Jilid 2 Halaman 788-800
- Fitra, Halkadri et.al. (2021). Peningkatan Kapasitas Aparatur Nagari dan Pengelola Badan Usaha Milik Nagari Kamang Hilia melalui Kegiatan Pelatihan Penyusunan Studi Kelayakan Usaha. *Jurnal Penerapan Ipteks* Volume 2 Nomor Halaman 18-22.
- Husnurosyidah, H., & Suendro, G. (2018). Pengaruh Sistem Akuntansi dan Kompetensi Akuntansi Terhadap Potensi Penyalahgunaan Dana Desa (Studi Kasus Di Kabupaten Demak). *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 1(1), 41. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v1i1.4077>
- Juardi, M. S., Muchlis, M., & Putri, R. A. (2018). Evaluasi Penggunaan Aplikasi Siskeudes dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi pada Desa Jenetallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*.
- Kariadil Hafera. (2021). Profil Nagari Kamang Hilia, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. <https://halonusa.com/profil-nagari-kamang-hilia-kecamatan-kamang-magek-kabupaten-agam-sumatera-barat/>. Di Unduh tanggal 1 April 2023
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Lamuda et.al. (2022). Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: DIKMAS*. Volume 02 (1), Maret 2022 Halaman 41-47
- Martini et.al. (2019). Pengelolaan Keuangan Berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa. Volume 25 No. 2, April - Juni 2019 Halaman 69-74
- Nadilla & K. Kamila. (2023). Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Sipare-Pare Tahun 2021. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* Volume 4 Nomor 6 Halaman 1582-1591
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. (2007). Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari
- Rachman, T. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 10–27.
- Rimawan, M., & Aryani, F. (2019). Pengaruh alokasi dana desa terhadap pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia serta kemiskinan di Kabupaten Bima. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(3), 287–295.
- Pratiwi, D. N., & Muliasari, D. (2020). Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa Guna Meningkatkan Akuntabilitas di Desa Mlandi Wonosobo. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 6(2), 158–162. <https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v6i2.7506>
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Pedoman Pembangunan Desa

- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
- Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016
- Republik Indonesia. (2015). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2015 Tentang Penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2015
- Republik Indonesia. (2015). Peraturan Pemerintah Nomor 43 dan 60 tahun 2015. tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Sulina, G. A., Wahyuni, M. A., & Kurniawan, P. S. (2017). Peranan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Kaba-kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan). eJournal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha
- Suyatna, R. (2019). Kegiatan Pendampingan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Lingkar Widyaiswara, 6(2), 21–25.
- Yusup, M. Abdullah, J. Hasan, W. (2019). Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa. JRAK : Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi, 10(2), 189–208. <https://doi.org/10.35449/jemasi.v14i1.22>